

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 039/IMS-SK/V/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN PHPL**

**IUPHHK-HT PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI**

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 1.2. Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HT dan Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan
  2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HTI PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI** dengan SK IUPHHK :
    - a. SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.59/Menhut-II/2007, tanggal 22 Februari 2007 Jo. SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.663/Menhut-II/2011, tanggal 24 November 2011;
    - b. Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor SK.793/Menhut-II/2014 Tanggal 23 September 2014;
    - c. Keputusan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal RI nomor 1/1/IUPHHK-HTI/PMA/2017 Tanggal 28 Februari 2017; yang berlokasi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, seluas ±100.150 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 8-12 April 2019
  3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL **IUPHHK-HT PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 3 Mei 2019

maka,

- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil penilikan kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HT PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI**
  2. Sertifikat PHPL **IUPHHK-HT PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI** dinyatakan **TERPELIHARA** dengan nilai **BAIK**
  3. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan logo KAN dan V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan logo melalui penandatanganan SPK Penggunaan Logo. Logo dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada. Penggunaan logo harus mengacu pada aturan yang termuat dalam SPK Penggunaan Logo.
  4. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
  5. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
  6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi,

- maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 4 dan 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
  8. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan. Penilikan I dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat.
  9. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
    - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
    - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
    - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
  10. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
  11. Sertifikat dapat dicabut apabila:
    - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
    - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
    - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
    - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
    - e. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **IUPHHK-HT PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standard dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu (VLK)
  12. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 3 Mei 2019

Pengambil Keputusan

A handwritten signature in blue ink is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains the text "iMSertifikasi" in a stylized font.

Ir. Dwi Harsono



**RESUME**  
**HASIL PENILIKAN KE-3 KINERJA PHPL**  
**IUPHHK-HT PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI**

**1. IDENTITAS LPPHPL :**

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin  
Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934  
[intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com)  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- e. Akte Pendirian : Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H.,  
M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-  
27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
- f. Pengurus : Komisaris : Yekti Lestari  
Direktur : Ir. Dwi Harsono
- g. Skema Sertifikasi : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan RI No.  
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1  
Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan  
Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin,  
Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- h. Standar audit : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016,  
tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan  
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan  
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 1.2.  
dan Lampiran 2.1.
- i. Jenis audit : Penilikan 3
- f. Tim Audit

- Lead dan Auditor Sosial	:	Eko Nugrahaeni, M Si
- Auditor Kriteria Produksi	:	Ir. Enjang Gangga Permana
- Auditor Kriteria Ekologi	:	Ir. Stepanus Sudarkoco
- Auditor Kriteria Prasyarat dan VLK	:	M. Ichsan Setyowibowo, S Hut, MSi

- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono



## 2. DATA POKOK AUDITEE

1. Nama Perusahaan : PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI
2. SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 59/Menhut-II/2007 tanggal 22 Februari 2007, Jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 663/Menhut-II/2011 tanggal 24 November 2011.
3. Luas dan lokasi IUPHHK-HT : Blok Air Hitam (blok II) dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.793/Menhut-II/2014 tanggal 23 September 2014 tentang Penetapan Batas Areal kerja IUPHHKHTI-HT PT. HTI Seluas 37.337,00 Ha; dan Blok Kendawangan (Blok I) dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/1/IUPHHK-HTI/PMA/2017 Tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Blok I Seluas 60.554,38 Ha.
4. Alamat Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square North Tower 28th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 45 Jakarta Selatan 12930, Telp. 02157717111; Fax. 021-577171
5. Alamat Kantor Cabang : -
6. *Contact Person* : James Simatupang
7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama: Samuel Tirtasaputra  
Direktur: Arief  
Direktur : Juha Eero Tapani

### 3. RINGKASAN TAHAPAN:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Pontianak, 8 April 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>- Koordinasi dengan BPHP Wilayah VIII Pontianak</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	KBS PT HKI, tanggal 9 April 2019	<p>Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit.</li> <li>b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan.</li> <li>c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</li> <li>d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan</li> </ol>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Area kerja PT HKI dan desa sekitar area kerja PT HKI, 9 – 11 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan.</li> <li>b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran.</li> <li>c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ol>
Pertemuan Penutupan	KBS PT HKI, 12 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee.</li> <li>b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS.</li> <li>c. Membuat dan menandatangani BA Pertemuan Penutupan.</li> </ol>
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Pontianak, 12 April 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>- Koordinasi dengan BPHP Wilayah VIII Pontianak</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor PT IMS, tanggal 3 Mei 2019	Pengambilan Keputusan dilakukan dengan mengacu pada Perdirjen PHPL no. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.1.

5. RESUME HASIL PENILAIAN :

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1 Baik	1.1.1	Baik (3)	Dokumen legal yang dimiliki PT HKI adalah Akta perubahan terakhir yaitu Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT HKI No 30 tanggal 27 Februari 2019. Pada tahun 2017 telah mendapatkan pengesahan RKUPHHK-HTI yang telah habis masa berlakunya berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 3571/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan hasil hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017 – 2026 atas nama PT Hutan Ketapang Industri di Provinsi Kalimantan Barat. Administrasi tata batas PT HKI sudah temu gelang dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.793/Menhut-II/2014 tanggal 23 September 2014 tentang Penetapan Batas Areal kerja IUPHHKHTI-HT PT HKI Blok II Seluas 37.337,00 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh) Hektar di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/1/IUPHHK-HTI/PMA/2017 tanggal 28 Februari 2017 Tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Blok I Seluas 60.554,38 (Enam Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat dan Tiga Puluh Delapan Perseratus) Hektar di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
	1.1.2	Baik (3)	PT HKI telah mendapatkan Surat Penetapan Areal Kerja yang terdiri dari Blok Air Hitam (blok II) dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.793/Menhut-II/2014 tanggal 23 September 2014 tentang Penetapan Batas Areal kerja IUPHHKHTI-HT PT. HTI Seluas 37.337,00 Ha dan Blok Kendawangan (Blok I) dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/1/IUPHHK-HTI/PMA/2017 Tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Blok I Seluas 60.554,38 Ha. Realisasi penataan batas areal kerja PT HKI sudah temu gelang (100%).
	1.1.3	Sedang (2)	Keberadaan PT HKI telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat dan daerah, perusahaan lain yang berbatasan langsung dengan PT HKI. Ini dibuktikan dengan disahkannya RKUPHHK-HTI PT HKI, RKTUPHHK-HTI 2017, dan RKTUPHHK-HTI 2018, dan PT HKI sudah menyelesaikan tata batas hingga temu gelang dengan mendapatkan penetapan tata batas dari pihak yang berwenang. Terkait pengakuan oleh masyarakat sekitar, PT HKI masih terus berupaya menyelesaikan permasalahan lahan baik yang berupa klaim, okupasi, maupun <i>overlapping</i> . Terdapat Peta Konflik Lahan di areal IUPHHK-HTI PT HKI yang masih bermasalah. Proses pelepasan klaim lahan oleh masyarakat masih terus berlangsung. Upaya penurunan tingkat kemungkinan adanya konflik dengan masyarakat maupun pihak lainnya, manajemen PT. HKI melakukan pendekatan persuasif, dialog dan komunikasi secara intensif serta menjalin kerjasama dengan pihak adat, aparat desa dan tokoh masyarakat. Jika ada masalah klaim lahan, diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Saat penyelesaian konflik diusahakan disaksikan bersama para pihak terkait termasuk dilibatkan anak dari pemilik klaim lahan agar dikemudian hari tidak ada tuntutan lagi. Penyelesaian konflik yang terjadi dilakukan secara terus-menerus dan didokumentasikan dengan baik
	1.1.4	NA	Tidak ada perubahan fungsi kawasan di areal PT HKI yang signifikan pada satu tahun terakhir ini sehingga verifier 1.1.4 ini menjadi NA ( <i>Not Applicable</i> ).
	1.1.5	Sedang (2)	Penggunaan Kawasan di luar sektor kehutanan dalam areal IUPHHK-HTI PT HKI berupa jalan provinsi, IUP yang mendapatkan SK Bupati, permukiman, dan perladangan. PT HKI telah melakukan upaya pencegahan, mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di dalam areal PT HKI tersebut kepada instansi berwenang diantaranya dengan memperhitungkan keberadaan APL (Areal Penggunaan Lain) termasuk jalan provinsi tersebut dalam RKUPHHK periode 2017-2026 sehingga tidak mempengaruhi pengelolaan hutan secara lestari di PT HKI, menyelesaikan permasalahan konflik lahan dengan PT PAL (Kebun Sawit) seluas 776,88 dan PT PAL (bekas tambang) seluas 92,41 Ha. Namun demikian pendataan dan pelaporan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada pihak yang berwenang masih belum seluruhnya.
1.2 Baik	1.2.1	Baik (3)	Tersedia dokumen visi dan misi yang ditandatangani oleh CEO PT HKI pada tanggal 01 Maret 2016. Rumusan visi dan misi tersebut sesuai dengan kerangka Pengelolaan



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Hutan Lestari, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial.
	1.2.2	Baik (3)	PT HKI telah menetapkan visi misi perusahaan. Sosialisasi visi, misi, dan tujuan perusahaan kepada internal perusahaan telah dilakukan berupa pembacaan pada setiap apel pagi di setiap estate atau kantor PT HKI. Sosialisasi visi misi perusahaan telah dilakukan kepada masyarakat yang terkena dampak kegiatan pada periode penilikan III yaitu Dusun Sukaria, Desa Mekar Utama, Dusun Air Merah Lanjut Desa Banjarsari, Dusun Air Merah dan Teluk Bayur Desa S. Jelayan, Dusun Dungun Desa Pangkalan Batu, Dusun Hantak Desa Air Hitam Hulu, dan Dusun Tangir Jaya Desa Pangkalan Batu.
	1.2.3	Sedang (2)	PT HKI telah berupaya melakukan kegiatan pengelolaan hutan tanaman secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan namun demikian masih ada beberapa yang belum terealisasi sesuai rencana atau visi misi implementasi PHPL seperti Implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang sebagian kurang sesuai, realisasi penanaman yang tidak sesuai, realisasi penataan kawasan lindung yang belum selesai, belum dapat mengerjakan seluruh areal yang telah ditetapkan karena masih terdapat penyelesaian klaim lahan yang dikuasai oleh masyarakat setempat, belum ada realisasi tanaman kehidupan, dan masih ada kekurangan jumlah GANIS PHPL sesuai ketentuan Perdirjen PHPL P.16/PHPL-IPHH/2015.
1.3 Baik	1.3.1	Sedang (2)	Keberadaan tenaga profesional dan tenaga teknis PT HKI bidang kehutanan tahun 2019 di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan telah memenuhi namun jumlahnya masih belum mencukupi sebagaimana dipersyaratkan Peraturan Dirjen PHPL P.16/PHPL-IPHH/2015. GANIS PHPL PT HKI yang ada sejumlah 13 orang dari 18 orang yang dipersyaratkan, masih terdapat kekurangan 5 orang GANIS PHPL yaitu GANIS PHPL Canhut kurang 1 orang dan GANIS PHPL PKB-R kurang 4 orang. Prosentase keberadaan GANIS PHPL PT HKI adalah 72,22 %.
	1.3.2	Baik (3)	Peningkatan Kompetensi SDM tahun 2017 telah dilakukan oleh PT HKI baik yang diselenggarakan eksternal maupun internal perusahaan. Realisasi peningkatan kompetensi SDM GANISPHPL sampai dengan Maret 2019 adalah 72,22 % sedangkan realisasi peningkatan kompetensi SDM sesuai dengan program pelatihan PT HKI tahun 2017 adalah 100 %, sehingga realisasi peningkatan kompetensi SDM PT HKI keseluruhannya adalah sebesar 86,11 %
	1.3.3	Baik (3)	Dokumen ketenagakerjaan PT HKI tersedia lengkap. Dokumen tersebut antara lain, Peraturan Perusahaan PT HKI periode 2018-2020 berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 242 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan yang berlaku mulai 6 Desember 2018 sampai dengan 6 Desember 2020, Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 677/DISNAKERTRANS/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018, Dokumen Laporan Posisi Tenaga Kerja per Bulan PT HKI, Surat Perjanjian Kerja (SPK), Surat Pengangkatan Karyawan Harian Tetap (KHT), Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Kontrak Borongan, Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Ketapang dan masing-masing Estate HKI, Daftar Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Rincian pembayaran iuran bulanan BPJS Ketenagakerjaan PT HKI, Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan PT. HKI, SOP-SOP Ketenagakerjaan, Peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan, Struktur organisasi dan job deskripsi.
1.4 Baik	1.4.1	Baik (3)	PT HKI memiliki struktur organisasi dan job deskripsi yang telah disahkan oleh CEO tanggal 01 Maret 2017 dan diperbarui tanggal 2 Maret 2018. Struktur organisasi tersebut sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia bagian-bagian yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial serta bagian lain yang terkait secara berkelanjutan.
	1.4.2	Baik (3)	Perangkat SIM PT. HKI tersedia baik secara fungsional (Struktur organisasi dan job deskripsi), SOP seluruh tahapan silviculture dan kegiatan lainnya, Rencana Operasional beberapa kegiatan pengelolaan hutan tanaman, Form-form dan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan, Aplikasi Program <i>Microsoft Dynamic Grade Plan</i> , GIS, dan program komputer office lainnya maupun perangkat pendukung SIM secara fisik (perangkat komputer, komunikasi, fotografi dan perangkat pendukung lainnya).



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Perangkat tersebut telah terdistribusi baik di kantor Ketapang dan masing-masing kantor estate HKI-I sampai dengan HKI-XI. Perangkat tersebut berfungsi dengan baik dan dilengkapi tenaga pelaksana SIM seperti tercantum dalam laporan posisi tenaga kerja dan digambarkan pada struktur organisasi PT. HKI.
	1.4.3	Baik (3)	PT. HKI telah mempunyai organisasi SPI/internal auditor yang keberadaan dan peranannya cukup baik dan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan dalam pengelolaan HTI.
	1.4.4	Baik (3)	PT. HKI telah melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan dengan baik oleh unit SPI/Departemen Internal Audit dengan dilengkapi saran dan tindak lanjut perbaikan di lapangan sesuai hasil temuan audit SPI/ Departemen Internal Audit.
1.5 Baik	1.5.1	Baik (3)	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yang dibuktikan dengan tersedianya Dokumen RKTUPHHK-HTI PT HKI Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Terkait kegiatan RKTUPHHK-HTI tahun 2018/2019 yang berdampak pada Dusun Air Mata Lanjut Desa Banjarsari, Dusun Air Merah dan Dusun Teluk Bayur Desa Sungai Jelayan, Dusun Dungun Desa Pangkalan Batu, Dusun Hantak Desa Air Hitam, Hulu, Dusun Tangir Jaya Desa Pangkalan Batu, PT HKI telah mendapatkan persetujuan dari dusun-dusun pada desa tersebut.
	1.5.2	Baik (3)	Proses tata batas areal PT. HKI telah mendapat persetujuan dari para pihak yaitu pemerintah, perusahaan yang berbatasan langsung, dan masyarakat sekitar areal IUPHHK-HTI. Persetujuan tersebut sehubungan dengan proses dan pelaksanaan tata batas yang telah selesai 100% (temu gelang) dan dikeluarkannya penetapan batas areal kerja PT HKI dari pejabat yang berwenang yang tidak dapat terpisahkan dengan Laporan TBT dan berita acara pelaksanaan penataan batas yang ditanda tangani oleh wakil dari PT HKI, pemerintah, perusahaan yang berbatasan langsung, dan wakil-wakil dari desa.
	1.5.3	Baik (3)	Proses perencanaan dan pelaksanaan CSR/CD PT HKI telah disetujui oleh para pihak, baik pemerintah yang telah mengesahkan RKT PT. HKI yang di dalamnya terdapat rencana kelola sosial/CSR/CD, pihak manajemen PT. HKI yang telah merencanakan dan merealisasikan kegiatan kelola sosial baik kegiatan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam rencana kelola sosial maupun kegiatan insidental yang sebagian berasal dari usulan atau permohonan langsung dari masyarakat sekitar melalui mekanisme yang telah disepakati bersama, dan persetujuan masyarakat terhadap pelaksanaan kelola sosial/CSR/CD PT HKI yang telah dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat secara langsung.
	1.5.4	Sedang (2)	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari pemerintah dibuktikan dengan telah disetujuinya dokumen ANDAL PT HKI, RKUPHHK-HTI PT HKI, dan RKTUPHHK-HTI PT HKI tahun 2018 dan 2019. PT HKI juga telah menetapkan kawasan lindung berdasarkan Surat Nomor 048/HKI/IV/2016 perihal Pengukuhan Kawasan Lindung PT HKI tanggal 7 Januari 2016 yang diubah dengan Dokumen Nomor 013/DIR-OPS/HKI/2018 tanggal 22 Maret 2018 perihal yang sama. Namun demikian persetujuan penetapan kawasan lindung belum disosialisasikan/disetujui seluruh desa dalam areal PT HKI diantaranya Desa Mekar Utama dan pada sosialisasi tersebut belum terdapat adanya persetujuan antara perusahaan dan masyarakat mengenai keberadaan kawasan lindung terkait, jenis, batas dan luasan yang ada di wilayah masing-masing desa yang bersangkutan.

**KRITERIA PRODUKSI**

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1. BAIK (3)	2.1.1.	Baik (3)	RKUPHHKHTI PT HKI telah masuk pada periode kedua yakni untuk periode tahun 2017-2026 setelah RKUPHHK-HTI periode sebelumnya (2008 – 2017) telah berakhir, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Kehutanan dengan SK Nomor : SK.3571/MenLHK- PHPL/UHP/HPL.1/6/2017 tanggal 12 Juni 2017. Terkait pemenuhan kewajiban RKU, PT HKI tidak pernah dikenai peringatan.
	2.1.2.	Sedang (2)	Berdasarkan tinjauan dari sisi luas areal, terdapat perbedaan luasan Penataan Areal Kerja (PAK) dari yang direncanakan dalam dokumen RKUPHHK-HTI PT HKI Periode tahun 2017 – 2026 dengan RKTUPHHK-HTI PT HKI Tahun 2018. Kesesuaian luasan Penataan Areal Kerja (PAK) antara kedua dokumen tersebut adalah sebesar 92% untuk rencana penyiapan lahan dan 96% untuk rencana penanaman. Sedangkan RKUPHHK-HTI PT HKI Periode tahun 2017 – 2026 dengan RKT 2019 hanya terdapat kesesuaian sebesar 49% untuk kegiatan penyiapan lahan, dan sebesar 82% untuk kegiatan penanaman. Berdasarkan lokasinya, RKT 2018 maupun RKT 2019 hanya sebagian kecil yang sesuai dengan yang telah direncanakan dalam dokumen RKUPHHK-HTI periode 2017 – 2026.
	2.1.3.	Baik (3)	Keberadaan dan bentuk pal batas antar petak (isitilah di PT HKI disebut blok), pada lokasi uji petik seluruhnya dapat ditemukan di lapangan dan terpelihara dengan baik(khususnya pada lokasi-lokasi uji petik). Bentuk pal batas antar petak dibuat dengan patok batas permanen berupa patok kayu dan atau beton berukuran 20 cm x 20 cm dengan tinggi ± 130 cm (100 cm di atas permukaan tanah), dan bertuliskan nomor-nomor petak/blok, luas, tahun tanam, dan klon tanaman.
2.2. SEDANG (2)	2.2.1.	Sedang (2)	Pada awal peralihan manajemen pengelolaan HTI dari PT Kertas Basuki Rahmat (PT KBR) kepada PT HKI, di dalam areal kerja PT HKI terdapat areal tanaman pokok yang merupakan realisasi tanaman PT KBR yang ditanam pada tahun 2007/2008 dengan jenis tanaman <i>Acasia mangium</i> yakni seluas 1.274,11 Ha yang terbagi dalam 2 estate, yakni di estate 1 seluas 18,32 Ha, estate 6 seluas 572,89 Ha, dan estate 9 seluas 682,90 Ha. Berdasarkan data hasil inventarisasi tegakan tersebut, rata-rata potensi tegakan hutan tanaman jenis <i>Acacia mangium</i> (tanaman eks PT KBR) di Estate 9 adalah sebesar 19,06 m <sup>3</sup> /Ha. Sedangkan di Estate 6 sebesar 5,25 m <sup>3</sup> /Ha. Selain tegakan acacia yang merupakan sisa tanaman dari PT KBR tersebut, di dalam areal kerja PT HKI juga terdapat tegakan acacia yang tumbuh alami dan berada pada lokasi areal yang dialokasikan sebagai areal efektif tanaman pokok. Namun PT HKI sampai dengan saat ini belum melakukan inventarisasi tegakan acacia yang tumbuh alami yang berada di luar areal eks tanaman PT KRB tersebut.
	2.2.2.	Sedang (2)	PT HKI melakukan pengukuran riap tegakan tanaman karet sebanyak 281 plot pada ekosistem hutan hujan dataran rendah (lahan kering) mewakili ekosistem yang menjadi areal tanaman pokok PT HKI. Periode pengukuran dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu semester pertama dan kedua pada tahun 2018 dengan melakukan analisis riap diameter, riap tinggi, dan riap volume. Namun PT HKI baru memiliki hasil pengukuran tahun 2018, sehingga belum dapat dihitung riap tegakan tahunan.
	2.2.3.	NA	Dengan pemilihan tanaman pokok karet maka tujuan utama perusahaan adalah untuk penghasil getah (latex), dan penghasil kayu pertukangan pada masa akhir daur setelah produktifitas getah karet dianggap sudah tidak produktif. Sampai dengan saat ini umur tanaman tertua yang ada di lapangan adalah berumur 7 tahun, sehingga belum ada rencana untuk melakukan kegiatan penebangan dan penentuan Jatah Tebangan Tahunan (JTT), baik dalam dokumen rencana jangka panjang (RKUPHHK-HTI periode 2017 - 2026) maupun dalam perencanaan jangka pendek (RKT).
2.3. SEDANG (2)	2.3.1.	Sedang (2)	Sistem silvikultur yang diterapkan dalam pembangunan hutan tanaman PT HKI adalah sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). PT HKI telah memiliki dokumen SOP dan atau WI untuk seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan tahapan kegiatan yang ditetapkan dalam sistem silvikultur THPB, namun masih

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			terdapat SOP yang belum menyajikan prosedur teknis secara lengkap sesuai dengan implementasi di lapangan, dan atau sebaliknya (implementasi di lapangan belum sepenuhnya mengikuti SOP).
	2.3.2.	Sedang (2)	Sistem silvikultur yang diterapkan dalam pembangunan hutan tanaman PT HKI adalah sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Dalam kegiatan pembangunan hutan tanamannya PT HKI telah memiliki SOP sesuai dengan tahapan kegiatan pada sistem silvikultur THPB, namun masih terdapat SOP yang belum secara rinci menyajikan prosedur teknis secara lengkap sesuai dengan yang diimplementasikan di lapangan ; dan atau sebaliknya (implementasi di lapangan belum sepenuhnya mengikuti SOP). Contohnya pada SOP PAK dimana dalam SOP tersebut tersirat bahwa tata waktu pemasangan pal/patok batas blok/petak dipasang sebelum dilakukan LC atau setelah adanya penyelesaian konflik lahan, sedangkan pada implementasinya di lapangan dilakukan setelah tanaman selesai ditanam dan dilakukan pengukuran luas tanaman. Demikian pula dalam sistem penulisan pada pal/patok pal batas blok/petak, terdapat informasi yang tidak dicantumkan sebagaimana telah diatur dalam SOP PAK, yakni tidak mencantumkan jumlah batang (pohon) dalam blok/petak.
	2.3.3.	NA	Jenis tanaman pokok yang dikembangkan PT HKI adalah Karet dengan daur tanam 20 tahun. Sampai dengan saat ini belum terdapat tegakan karet yang telah memasuki periode masak tebang
	2.3.4.	Sedang (2)	Berdasarkan data tanaman karet tahun 2017, rata-rata persentase tumbuh tanaman tahun 2017 adalah sebesar 85%.
2.4. SEDANG (2)	2.4.1.	Baik (3)	Prosedur terkait dengan pemanenan yang ramah lingkungan ( <i>Reduce Impact Logging</i> /RIL) termuat dalam beberapa prosedur yang meliputi prosedur pada tahap pra pemanenan (SOP PAK / P-HKI-PNR-PLN-05, SOP Risalah Hutan / P-SAG-HKI-PRD-01), pelaksanaan pemanenan (SOP Identifikasi Aspek Lingkungan & K3 / P-HKI-PNR-OHS-01, SOP Pemanenan Kayu, SOP Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online / P-HKI-PNR-PLN-04, SOP Penyadapan, SOP Inspeksi K3 & Lingkungan / P-HKI-PNR-OHS-04, SOP Pembuatan dan Pengelolaan Camp Lapangan / P-HKI-PNR-OHS-10, SOP Penanganan B3 / P-HKI-PNR-OHS-08, SOP Pengelolaan Limbah B3 / P-HKI-PNR-OHS-02, SOP Pengelolaan Limbah Non B3 / P-HKI-PNR-OHS-03.), dan pasca pemanenan (SOP Penyiapan Lahan (Dalam SOP Pembukaan Lahan), SOP Pemantauan Tata Air Sungai / P-HKI-PNR-ENV-03, SOP Pengukuran Erosi / P-HKI-PNR-ENV-02).
	2.4.2.	Sedang (2)	PT HKI telah menerpkan teknologi dalam tahap pra pemanenan dan pasca pemanenan, namun penerapan pada pelaksanaan pemanenan implementasinya tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
	2.4.3.	Buruk (1)	Pada tahun 2018 PT HKI tidak merencanakan kegiatan penebangan (pemanenan) baik atas atas <i>Acacia mangium</i> yang merupakan sisa tegakan dari PT Kertas Basuki Rahmat yang ditanam tahun 1997/1998 maupun tanaman acasia yang tumbuh alami pada lokasi penyiapan lahan untuk tanaman pokok pada blok RKT 2018. Sekalipun pada proses penyiapan lahan ( <i>land clearing</i> ) tersebut masih terdapat kayu-kayu yang dapat dimanfaatkan, namun PT HKI tidak bermaksud untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dari proses penyiapan lahan tanam dengan alasan volume kayu yang dihasilkan terlalu sedikit, sehingga pada proses pemanenan kayu dalam rangka persiapan lahan tersebut dilakukan dengan cara merobohkan pohon secara langsung dengan menggunakan alat berat (exavator) dan merumpuk kayu hasil tebangan dalam gawangan diantara rencana titik tanam tanaman pokok, dan tidak ada laporan terkait dengan jumlah produksi kayu dari hasil penyiapan lahan.
2.5. SEDANG (2)	2.5.1.	Sedang (2)	Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI untuk tahun 2018 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan No. 522.1.200/523/Dishut tanggal 29 Desember 2017, tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 a.n PT HKI di Provinsi Kalimantan Barat) ; dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Provinsi Kalimantan Barat dengan SK Nomor : 1603/Kpts-II/PKH/2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Tahun 2019 a.n. PT Hutan Ketapang Industri di Provinsi Kalimantan Barat. Namun berdasarkan tinjauan lokasi, RKT 2018 maupun 2019 tidak seluruhnya sesuai dengan yang telah direncanakan dalam dokumen RKUPHHK-HT periode 2017 – 2026.
	2.5.2.	Sedang (2)	Tersedia peta kerja RKT 2018 dan RKT 2019 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun berdasarkan tinjauan dari sisi luas areal terdapat perbedaan luas rencana kegiatan penyiapan lahan maupun rencana penanaman dalam dokumen RKT 2018 maupun 2019 dibandingkan dengan yang telah direncanakan dalam RKUPHHK-HTI PT HKI Periode tahun 2017 – 2026. Kesesuaian luasan untuk rencana penyiapan lahan antara kedua dokumen tersebut adalah sebesar 92% dan 96% untuk rencana penanaman. Sedangkan untuk RKT 2019 sebesar 49% untuk kegiatan penyiapan lahan, dan sebesar 82% untuk kegiatan penanaman. Demikian pula berdasarkan tinjauan lokasi, RKT 2018 maupun 2019 tidak seluruhnya sesuai dengan yang telah direncanakan dalam dokumen RKUPHHK-HT periode 2017 – 2026.
	2.5.3.	Sedang (2)	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara, dan pada sebagian areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Penandaan batas blok/petak dilakukan dengan pemasangan patok batas permanen yang memuat informasi identitas blok/petak dan pembuatan jalan (jalan poros/utama, jalan cabang dan jalan ranting). Namun untuk penataan batas Kawasan Lindung sampai saat ini belum seluruhnya terealisasi.
	2.5.4.	NA	Tahun 2018 PT HKI tidak merencanakan produksi hasil hutan kayu (penebangan) baik pada areal hutan alam bekas tebangan dalam rangka penyiapan lahan, hutan tanaman sisa dari PT Kerta Basuki Rahmat, maupun dari hutan tanaman sendiri (Karet). Sehingga pada RKT 2018 tidak ada laporan realisasi produksi.
2.6. SEDANG (2)	2.6.1	Sedang (2)	Berdasarkan Laporan Auditor Independen (Purwantono, Sungkuro & Surja) dengan nomor 004242/2.1032/AU.1/01/0701-1/1/III/2019 tanggal 26 Maret 2019, "Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material". <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingkat likuiditas sebesar 86,05% (&lt; 100%), yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya yang bersifat jangka pendek sebesar 86,05%.</li> <li>▪ Tingkat solvabilitas 123,41% (&lt; 150%), yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya yang bersifat jangka pendek sebesar 123,41%.</li> <li>▪ Nilai rentabilitasnya positif (0,07%), yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar Rp 0,07 dari setiap Rp 1 investasi yang ditanamkan.</li> </ul>
	2.6.2.	Baik (3)	Realisasi masing-masing bidang pengelolaan hutan periode tahun 2018 berkisar antara 27,0% s/d 161,1% atau secara keseluruhan telah terealisasi sebesar 94,5% dari kebutuhan biaya yang direncanakan.
	2.6.3.	Buruk (1)	Realisasi biaya untuk masing-masing bidang kegiatan berkisar antara 27,0% s/d 161,1%. Realisasi pendanaan pengelolaan hutan tertinggi terdapat pada kegiatan perencanaan yaitu sebesar 161,1%, sedangkan realisasi pendanaan terendah terdapat pada kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yaitu sebesar 27,0%. Dengan demikian terdapat perbedaan realisasi alokasi pendanaan untuk setiap bidang kegiatan tertinggi adalah sebesar 134,0%, yakni antara realisasi kegiatan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			perencanaan dengan realisasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, sehingga terkategori tidak proporsional.
	2.6.4.	Sedang (2)	Secara keseluruhan realisasi biaya untuk kegiatan tahun 2018 telah terpenuhi sebesar 94,5% dari kebutuhannya, namun realisasi pendanaan untuk masing-masing bagian terkategori tidak proporsional, dimana terdapat perbedaan antara pembiayaan tertinggi dengan terendah sebesar 134%. Pendanaan pengelolaan hutan tertinggi terdapat pada kegiatan perencanaan yaitu sebesar 161,1%, sedangkan realisasi pendanaan terendah terdapat pada kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yaitu sebesar 27,0%. Maka dengan tidak terlaksana kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai target yang direncanakan, hal tersebut merupakan salah satu indikasi tidak lancarnya pendanaan pada kegiatan tersebut. Sedangkan untuk kegiatan lainnya tergolong lancar.
	2.6.5.	Sedang (2)	Realisasi biaya untuk ketiga kegiatan penyiapan lahan, pembibitan/pengadaan bibit, penanaman (tanaman pokok dan tanaman kehidupan), pemeliharaan tanaman, dan perlindungan hutan adalah sebesar Rp 168.403.000 atau 103,9% dari rencananya (Rp 162.080.000). Namun realisasi biaya penanaman untuk tahun 2018 tersebut, seluruhnya adalah untuk tanaman pokok dan tanaman rehabilitasi (pengayaan). Sedangkan untuk tanaman kehidupan untuk tahun 2018 tidak ada realisasi.
	2.6.6.	Buruk (1)	Rencana fisik penanaman PT HKI tahun 2018 adalah seluas 10.826,96 Ha (tanaman pokok seluas 7.314,22 Ha ; tanaman kehidupan 3.012,74 Ha ; tanaman pengayaan seluas 500 Ha) dan telah terealisasi seluas 2.091,42 Ha (19,32%) yang terdiri dari tanaman pokok dan tanaman pengayaan (rehabilitasi) tanaman pokok.

### KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1. BAIK (3)	3.1.1.	Baik (3)	Total luas kawasan lindung PT HKI adalah 17.094,45 ha atau 17,46 % dari luas areal izin PT HKI 97.891,38 ha. Rincian Kawasan Lindung tersebut adalah Buffer Zone Hutan Lindung ( 1.691,95 ha), Kawasan Lindung Lainnya (13.786,14 ha) yang terdiri atas KPPN, DPSL dan Kelerengan 40%, Fungsi Ekosistem Gambut Lindung (Di luar Kawasan Lindung) (130,18 ha), Fungsi Ekosistem Gambut Budi daya Di Luar Kawasan Lindung (98,55 ha) dan Sempadan Sungai (1.387,64 ha). Penetapan Kawasan lindung Sempadan Sungai yang dialokasikan telah sesuai dengan kondisi biofisik areal karena dialokasikan di kanan kiri sungai yang memenuhi kriteria perlindungan sepadan yaitu 100 atau 50 m di kanan dan kiri sungai sebagaimana diatur pada KEPRES No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Keputusan Menteri Kehutanan No. 353/Kpts-II/1986 tentang Penetapan radius/Jarak Larangan Penebangan Pohon Dari Mata Air, Tepi Jurang Waduk/Danah, Sungai dan Anak Sungai dan Keputusan Menteri Kehutanan Np. 837/Kpts-II/1990 tentang Larangan Penebangan Pohon di 100 meter Kiri Kanan Sungai dan 200 meter dari Radius Mata Air. Kawasan Lindung Buffer Zone Hutan lindung juga sesuai dengan biofisik areal karena ditempatkan di areal pemegang izin yang berbatasan langsung dengan Hutan Lindung sebagaimana diamanatkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan No. 839/IV-RPH/1990, tentang Daerah Penyangga Antara Areal HPH dan Areal Konservasi. Sementara penetapan KPPN dan DPSL telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 tahun 1992, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 375/Kpts-II/1998 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah Di Hutan Produksi. Dengan demikian seluruh kawasan lindung sesuai dengan kondisi biofisik arealnya.
	3.1.2.	Baik (3)	Realisasi penataan batas kawasan lindung di areal kerja PT HKI hingga bulan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Januari 2019 mencapai 36,58 km dari target 50 km atau mencapai 94,60 % dari perencanaan.
	3.1.3.	Baik (3)	Kawasan lindung PT. HKI yang kondisinya masih berhutan seluas 847,41 ha dan Bekas tebangan seluas 1.345,47 ha, sementara yang berupa non hutan seluas 14.901,58. Realisas penanaman pengkayaan di kawasan lindung dari rencana 500 ha terealisasi 506,3 ha atau mencapai 101,26 % dari perencanaan
	3.1.4.	Baik (3)	Terdapat bukti-bukti pengakuan kawasan lindung oleh pihak-pihak tertentu. Bukti pengakuan oleh pemerintah pusat dan daerah ditandai dengan pengesahan dokumen RKUPHHK 2017-2026 dan RKTUPHHK 2019. Pengakuan oleh manajemen PT. HKI dibuktikan dengan Dokumen Surat Pengukuhan Luas Kawasan Lindung PT HKI No 013/DIR-OPS/HKI/2018 pada 22 Maret 2018. dan tindak kelola atas kawasan lindung-kawasan lindung yang ditetapkan. Pengakuan oleh masyarakat desa sekitar Areal Kerja PT HKI tahun 2019 adalah pengakuan dari Dusun Air Merah Lanjut Desa Banjar Sari , Dusun Air Merah dan Teluk Bayur Desa S. Jelayan , Dusun Dungun Desa Pangkalan Batu , Dusun Hantak Desa Air Hitam Hulu dan Dusun Tangir Jaya Desa Pangkalan Batu
	3.1.5	Baik (3)	Laporan pengelolaan kawasan lindung tahun 2018 telah mencakup seluruh kawasan lindung yang telah dialokasikan yaitu Buffer Zone Hutan Lindung, KPPN, DPSL dan Sempadan Sungai.
3.2 BAIK (3)	3.2.1.	Baik (3)	PT HKI telah menerbitkan Perlindungan dan Pengamanan Hutan yaitu : SOP Penanggulangan Perambahan dan Perburuan Liar P-SAG-HKI-SOC-02 per tanggal 01 April 2016 ; SOP Kontrol Akses Hutan Terhadap Masyarakat P-SAG-HKI-SOC-01 per tanggal 01 April 2016 ; SOP Penanganan Illegal Logging P-HKI-PNR-ENV-06 per tanggal 01 April 2017 ; SOP Perlindungan Hutan P-HKI-PNR-ESOC-10 per tanggal 31 Juli 2018 Instruksi Kerja Pengendalian Hama dan Penyakit WI-HKI-PNR-ESOC-1004 per tanggal 31 Juli 2018; SOP Kesiagaan Dan Tanggap Darurat Di Hutan tanaman Industri. P-HKI-PNR-SOC-05 per tanggal 23 Juli 2018 dengan Instruksi Kerja (IK Pembuatan dan Pemasangan Papan Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran/Himbauan/Peringatan bahaya Kebakaran WI-HKI-PNR-SOC-051, IK Patroli Api WI-HKI-PNR-SOC-052, IK Pengecekan Alat WI-HKI-PNR-SOC-053, IK Pelatihan Kebakaran WI-HKI-PNR-SOC-054, IK Kegiatan Pencegahan Kebakaran WI-HKI-PNR-SOC-055, IK Pemadaman Kebakaran WI-HKI-PNR-SOC-056, IK Patroli Pasca Kebakaran WI-HKI-PNR-SOC-057, IK Identifikasi Penyebab Kebakaran WI-HKI-PNR-SOC-058, IK Introgasi dan Pengumpulan Barang Bukti WI-HKI-PNR-SOC-059). Selain itu PT HKI juga memiliki SOP Hama dan Penyakit Tanaman yaitu : P-SAG-HKI-JBN-06 (Jabon), P-SAG-HKI-BMB-06 (Bambu), P-SAGHKI-SGN-06 (Sengon), P-SAG-HKI-TKG-06 (Tengkawang), dan tanaman karet serta SOP Penanganan Klaim dan Sengketa Lahan : P-SAG-RO-CAS-09
	3.2.2.	Baik (3)	Sarana Damkar yang dimiliki PT HKI telah memenuhi standar kebutuhan sarana berdasarkan PERMEN LHK NOMOR P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebarakan Hutan Dan Lahan serta berfungsi dengan baik.
	3.2.3.	Baik (3)	PT HKI memiliki Struktur Organisasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019 dan Struktur Organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Pangkalan Batu, Desa Kelampai dan Desa Mekar Utama. PT HKI juga memiliki 5 Ganis Binhut yang memiliki SK yang masih berlaku sehingga memenuhi jumlah Minimal Ganis BINHUT berdasarkan P 16 PHPL – IPHH di PT HKI yang memiliki luasan areal kerja 97.891,38 ha dengan kebutuhan minimal Ganis Binhut 5 orang.
	3.2.4.	Baik (3)	Implementasi perlindungan hutan yang telah dilakukan selama periode 1 tahun terakhir telah memperhatikan seluruh potensi gangguan yang ada yaitu perambahan hutan dan okupasi, illegal logging, perburuan satwa, kebakaran hutan dan serangan hama dan penyakit hutan. Tindakan preemtif misalnya melakukan networking dengan Posko Karhutla Ketapang dan tergabung dalam Forum Komunikasi Pengendalian Karhutla dengan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			perusahaan HTI dan Kebun di sekitar areal kerja PT HKI, tindakan preventif seperti patrol rutin, pemasangan papan-papan larangan/himbau, penempatan pos jaga dan portal serta groundcheck hotspot dan tindakan represif misalnya penanganan kebakaran yang terjadi selama tahun 2018 dan penyelesaian okupasi lahan dengan melakukan koordinasi serta ganti rugi
3.3. BAIK (3)	3.3.1.	Baik (3)	PT HKI telah menyusun beberapa dokumen pengelolaan dan pemantauan dampak seperti SOP Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (P--HKI-PNR-OHS-02), SOP Penanganan B3 (P--HKI-PNR-OHS-08), SOP Pengukuran Erosi Sungai (P--HKI-PNR-ENV-02) dan SOP Pemantauan Tata Air Sungai (P--HKI-PNR-ENV-03) yang merupakan pedoman dalam kegiatan pemantauan sungai yang meliputi pemantauan kualitas dan debit air sungai.
	3.3.2.	Baik (3)	Sarana pengelolaan dampak yang dimiliki oleh PT HKI terdiri dari sarana pengelolaan sipil teknis dan vegetatif. Sarana pemantauan yang tersedia adalah Stasiun Monitoring Erosi dan Ombrometer, sarana pemantau debit dan tinggi muka air.
	3.3.3.	Baik (3)	PT HKI memiliki 5 Ganis Binhut yang memiliki SK yang masih berlaku sehingga memenuhi jumlah Minimal Ganis BINHUT berdasarkan P 16 PHPL – IPHH di PT HKI yang memiliki luasan areal kerja 97.891,38 ha dengan kebutuhan minimal Ganis Binhut 5 orang. Kelima Ganis Binhut tersebut juga menduduki jabatan sesuai dengan fungsinya.
	3.3.4.	Baik (3)	Berdasarkan Dokumen Adendum RKL RPL PT HKI Tahun 2014, PT HKI telah memiliki rencana kelola dampak dan semua telah sepenuhnya dilakukan sesuai dengan yang direncanakan termasuk aplikasi cover crop untuk seluruh tanaman pokok dan pelibatan masyarakat dalam upaya konservasi lahan untuk parameter Peningkatan Erosi Tanah dan Penurunan Kualitas Air Permukaan.
	3.3.5.	Baik (3)	PT HKI telah melaksanakan Kegiatan pemantauan dampak sesuai dengan dokumen perencanaan Adendum RKL RPL PT HKI 2014 yaitu Pemancangan patok berskala yang stabil (Stasiun Monitoring Erosi), Pengamatan/pengukuran langsung di aliran sungai, Analisa kualitas air sungai, Pengamatan visual terhadap gejala erosi alur/ parit serta longsor tanah, pengamatan kondisi penutupan lahan secara langsung (visual) pada sempadan sungai, pengamatan tingkat gangguan terhadap sempadan sungai dan pengamatan secara langsung keberadaan longsor-longsor di pinggir sungai.
	3.3.6.		
3.4 BAIK (3)	3.4.1.	Baik (3)	PT HKI telah memiliki dokumen prosedur kerja identifikasi flora dan fauna berupa : SOP Identifikasi Flora dan Satwa Liar No P-HKI-PNR-ENV-04 Tgl diterbitkan 7 Agustus 2018. SOP dilengkapi dengan Instruksi Kerja WI-HKI-PNR-ENV-0401 tanggal efektif 7 Agustus 2018 dan SOP Inventarisasi dan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Monitoring Keanekaragaman Hayati No P-HKI-PNR-ENV-08 Tgl diterbitkan 7 Agustus 2018. Dokumen-dokumen tersebut telah mencakup seluruh jenis yang flora dan fauna yang dilindungi dan /atau jarang, langka, terancam punah dan endemik
	3.4.2.	Baik (3)	PT HKI telah menyusun Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi IUPHHK-HTI PT Hutan Ketapang Industri Maret-Oktober 2017 dan Identifikasi Species Kunci tahun 2018 Dalam Laporan tersebut terdapat hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi dan species kunci yang terdapat di areal kerja PT HKI dan mencakup status perlindungan IUCN, CITES, Peraturan Pemerintah dan Endemik.
3.5 SEDANG (2)	3.5.1	Baik (3)	PT HKI telah memiliki beberapa SOP bagi pengelolaan flora yang dilindungi yaitu SOP Identifikasi Flora dan Satwa Liar No. Dokumen P-SAG-HKI-FSL-01, SOP Pengelolaan dan Pemantauan KBKT No Dokumen : P-SAG-KBN- NKT-02, SOP Kesiagaan & Tanggap Darurat Di Hutan Tanaman Industri P-SAG-HKI-DDR-01, SOP Penanganan Illegal Logging P-HKI-PNR-ENV-06 per tanggal 01 April 2017
	3.5.2.	Sedang (2)	PT HKI telah melakukan beberapa kegiatan pengelolaan flora dilindungi berupa patroli pengamanan dan kebakaran hutan, pemasangan papan himbauan dan peringatan, sosialisasi larangan berburu, merambah dan membakar serta identifikasi flora dilindungi. Sementara kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang belum dilakukan adalah melakukan penanaman/pengayaan dengan jenis flora dilindungi dan jenis-jenis vegetasi yang berfungsi ekologi bagi satwa (sumber pakan atau habitat) pada areal hutan yang merupakan kawasan lindung serta pemetaan terhadap keberadaan flora dilindungi
	3.5.3	Sedang (2)	Terbukanya akses menuju areal PT HKI yang juga mengakibatkan ancaman gangguan hutan berupa perambahan hutan, illegal logging dan kebakaran hutan pada akhirnya berpotensi mengancam keutuhan habitat dan daya dukung lahan untuk perlindungan jenis flora dilindungi di areal kerja PT. HKI. Namun demikian PT HKI telah melakukan beberapa kegiatan pengelolaan flora dilindungi antara lain patroli pengamanan dan kebakaran hutan, pemasangan papan himbauan dan peringatan, sosialisasi larangan merambah dan membakar hutan.
3.6 SEDANG (2)	3.6.1	Baik (3)	PT HKI telah memiliki beberapa SOP bagi pengelolaan fauna yang dilindungi yaitu SOP Identifikasi Flora dan Satwa Liar No. Dokumen P-SAG-HKI-FSL-01, SOP Pengelolaan dan Pemantauan KBKT No Dokumen : P-SAG-KBN- NKT-02, SOP Kesiagaan & Tanggap Darurat Di Hutan Tanaman Industri P-SAG-HKI-DDR-01, SOP Penanganan Illegal Logging P-HKI-PNR-ENV-06 per tanggal 01 April 2017
	3.6.2	Sedang (2)	Dari Sembilan (9) rencana kegiatan fauna dilindungi baru dua (2) kegiatan yang dilakukan yaitu pemasangan papan larangan berburu satwa dan kegiatan patrol rutin. Selain itu juga dilakukan sosialisasi larangan berburu, merambah dan membakar di kawasan hutan kepada beberapa desa di sekitar areal kerja.
	3.6.3	Sedang (2)	Terbukanya akses menuju areal PT HKI yang juga mengakibatkan ancaman gangguan hutan berupa perambahan hutan, illegal logging dan kebakaran hutan pada akhirnya berpotensi mengancam keutuhan habitat dan daya dukung lahan untuk perlindungan jenis flora dilindungi di areal kerja PT. HKI. Namun demikian PT HKI telah melakukan beberapa kegiatan pengelolaan flora dilindungi antara lain patroli pengamanan dan kebakaran hutan, pemasangan papan himbauan dan peringatan, sosialisasi larangan merambah dan membakar hutan.

**KRITERIA SOSIAL**

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
-----------	----------	-------	-----------------------



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.1 SEDANG (2)	4.1.1.	Baik (3)	<p>Terdapat dokumen yang lengkap memuat pola penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dan Kawasan hutan oleh masyarakat sekitar serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat yang disusun tahun 201-2019 berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Laporan Penilaian NKT PT HKI tahun 2017</li><li>- Laporan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial PT HKI tahun 2018</li><li>- Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT HKI tahun 2019</li></ul> <p>Adapun rencana pemanfaatan sumber daya hutan oleh PT HKI termuat dalam dokumen legal yang disahkan oleh instansi berwenang berupa</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- RKUPHHK HTI PTHKI tahun 2017 - 2026</li><li>- RKTUPHHK HTI PT HKI 2018</li></ul>
	4.1.2.	Sedang (2)	<p>Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan resolusi konflik lahan dalam prosedur SOP Tali Asih Penggarapan Lahan Konsesi dan SOP Resolusi Konflik. Mekanisme yang ada telah diketahui oleh pihak-pihak yang berkonflik lahan dalam area kerja PT HKI. Mekanisme baru dapat diimplementasikan pada sebagian lahan yang berkonflik.</p>
	4.1.3	Baik (3)	<p>PT HKI telah memiliki mekanisme untuk pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam SOP Kontrol Akses Hutan. Prosedur mengatur pemanfaatan HHHK di dalam area kerja untuk dikomersialkan.</p> <p>PT HKI telah menyusun rencana pengelolaan NKT 5 dan NKT 6 untuk pengelolaan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adat dan setempat.</p>
	4.1.4	Sedang (2)	<p>Di dalam areal PT HKI terdapat 16 dusun yang telah ada sejak lama. PT HKI telah melakukan <i>enclave</i> terhadap wilayah pemukiman dan lahan kebun/ladang penduduk dalam peta rencana kerja.</p> <p>Dalam peta RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2018, telah dilakukan penataan area kerja berupa batas blok di sekitar jalan provinsi dan jalan desa dan pemukiman dengan perkiraan 200 meter dari jalan tidak ada kegiatan penanaman tanaman pokok. Penataan area kerja baru dituangkan dalam peta kerja.</p>
	4.1.5	Sedang (2)	<p>Persetujuan para pihak terhadap luas dan batas areal kerja PT HKI dari pihak pemerintah, instansi terkait dan masyarakat setempat. Namun di dalam area kerja terdapat pemukiman dan perladangan penduduk. PT HKI telah melakukan <i>enclave</i> terhadap lokasi pemukiman dan perladangan dalam peta area kerja.</p> <p>Saat ini terdapat konflik dengan sebagian besar masyarakat yang mengklaim kepemilikan lahan garapan di dalam area kerja efektif PT HKI. Sebagian konflik diselesaikan dengan mekanisme pemberian tali asih.</p>
4.2 BAIK (3)	4.2.1	Baik (3)	<p>PT HKI telah memiliki dokumen perencanaan legal untuk memenuhi kewajiban sosialnya terhadap masyarakat dalam dokumen RKUPHHK HTI PT HKI tahun 2011-2020 dan RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2018.</p> <p>PT HKI juga telah menyusun rencana kegiatan CSR secara internal oleh group perusahaan untuk tahun 2018 sebagai acuan operasional kegiatan CSR.</p> <p>Rencana kegiatan yang termuat dalam dokumen menunjukkan pengelompokan jenis kegiatan terdiri dari kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan yang bersifat charity.</p> <p>Terkait kewajiban dalam realisasi tanaman kehidupan, PT HKI telah menyusun rencana dalam RKUPHHK HTI PT HKI tahun 2017-2026 atas lahan seluas 12.167 Ha.</p>
	4.2.2.	Sedang (2)	<p>PT HKI telah memiliki mekanisme pemenuhan tanggungjawab sosial dalam SOP Pengelolaan program CSR. SOP memuat mekanisme yang lengkap dan jelas tentang kegiatan CSR yang akan dilakukan oleh PT HKI.</p> <p>Adapun tentang program Tanaman Kehidupan belum diatur mekanismenya, karena sedang dalam proses konsultasi dengan instansi terkait untuk implementasi di</p>



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			lapangan.
	4.2.3.	Baik (3)	PT HKI melakukan sosialisasi kegiatan RKT tahun 2018 dan 2019. Sosialisasi telah memuat hak dan kewajiban PT HKI berupa : Rencana Kerja PT HKI, Kawasan Dilindungi, kegiatan CSR, Perlindungan Hutan dan peraturan tentang pengelolaan hutan.
	4.2.4.	Baik (3)	PT HKI telah melakukan kegiatan kelola sosial dalam bentuk CSR kepada masyarakat sekitar blok Kendawangan dan blok Air Hitam. Kegiatan didokumentasikan dalam bentuk dokumen BAP dan foto kegiatan. Kegiatan yang ada telah memenuhi rencana kegiatan kelola sosial yang termuat dalam dokumen RKT tahun 2018 dan Rencana Program CSR. Kegiatan CSR eksternal dan internal yang terealisasi seluruhnya dapat diverifikasi di lapangan.
	4.2.5	Baik (3)	Seluruh kegiatan PT HKI dalam bidang kelola sosial terdokumentasi dengan baik dan lengkap sesuai proses. Dokumen terdiri dari BAP, foto kegiatan, rekapitulasi bantuan yang telah diberikan untuk desa sekitar blok Air Hitam dan blok Kendawangan.  Disamping itu PT HKI juga telah menyusun laporan Pelaksanaan RKL-RPL tahun 2018 dengan memuat Pelaksanaan Program Sosial tahun 2018.  Terdapat mekanisme ganti rugi sesuai kebijakan manajemen yang diambil oleh PT HKI yang berbentuk tali asih yang dilakukan secara lengkap terhadap penerima program tali asih.
4.3. BAIK (3)	4.3.1 Baik	Baik (3)	Terdapat pembaharuan data dan informasi tentang masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh kegiatan di sekitar blok Kendawangan dan blok Air Hitam.  Data dan informasi dimuat dalam laporan terkini berupa Laporan Penilaian NKT PT HKI tahun 2018 dan Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT HKI tahun 2019. Laporan meliputi seluruh desa di dalam dan sekitar area kerja PT HKI.
	4.3.2	Baik (3)	PT HKI telah merencanakan kegiatan CSR dalam RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2018 dalam pembinaan dan pemberdayaan. Mekanisme untuk merealisasikannya diatur dalam SOP Pengelolaan Program CSR. Prosedur telah mengatur mekanisme akomodasi kegiatan yang dapat meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar dalam bentuk pemberdayaan lahan dan pemberdayaan perempuan. PT HKI juga telah menyusun SOP Kontrol akses hutan oleh masyarakat untuk kegiatan masyarakat yang berbasis HHBK.
	4.3.3.	Sedang (2)	PT HKI telah memiliki rencana kelola sosial dalam dokumen RKTUPHHK HTI PT HKI tahun 2018 untuk peningkatan peran serta dan aktivitas dalam bentuk program kerjasama koperasi dan kemitraan usaha. Namun dalam Program CSR PT HKI hanya memuat rencana pemberdayaan masyarakat dalam bidang kemitraan usaha (ekonomi). PT HKI belum memiliki rencana kerjasama kegiatan dengan koperasi.
	4.3.4	Baik (3)	PT HKI telah mengimplementasikan kegiatan yang dapat meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Jenis kegiatan yang terealisasi berupa : pemberdayaan mitra kerja dari daerah setempat, pemberdayaan perempuan untuk kegiatan ekonomi dan perekrutan tenaga kerja. Kegiatan yang belum terealisasi adalah kerja sama koperasi. Bukti implementasi menunjukkan $\geq 50\%$ rencana kegiatan PT HKI terealisasi.
	4.3.5	Baik (3)	PT HKI memiliki bukti dokumen pelaksanaan pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah berupa bukti pemenuhan kewajiban pajak kepada negara.  Sedangkan untuk masyarakat sekitar dan instansi lainnya, bukti dokumen yang dapat diverifikasi berupa dokumentasi kegiatan CSR, perekrutan karyawan, kerja sama mitra kerja lokal.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.4. BAIK	4.4.1 Baik	Baik (3)	PT HKI memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur Resolusi Konflik dan Prosedur Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi. Prosedur telah memuat identifikasi jenis konflik yang berpotensi timbul selama kegiatan operasional. Jenis konflik yang muncul berupa : Klaim lahan dari masyarakat; Tindakan kekerasan dan pemaksaan; Pelanggaran oleh pihak perusahaan dan adanya keluhan dari pihak ketiga.
	4.4.2 Baik	Baik (3)	PT HKI memiliki sejumlah konflik lahan dalam kegiatan operasional dan telah memetakan konflik yang ada dalam kegiatan pemetaan konflik pada tahun 2018.  PT HKI telah menyusun laporan pemetaan dan resolusi konflik sesuai Perdirjen nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 pada tahun 2019.  PT HKI telah melakukan konsultasi kepada instansi terkait tentang hasil pemetaan dan resolusi konflik tersebut.
	4.4.3 Baik	Baik (3)	PT HKI memiliki kelembagaan penyelesaian konflik sesuai skema penanganannya. Terdapat skema penanganan klaim masyarakat, skema penanganan tindak kekerasan dan skema pelanggaran tingkat perusahaan.  Lembaga yang terlibat adalah manajemen PT HKI tingkat pusat, manajemen PT HKI tingkat estate, departemen sosial, masyarakat, mediator (pihak ketiga)  Dari proses penyelesaian konflik lahan selama tahun 2018 yang dilakukan oleh PT HKI menunjukkan adanya dana yang cukup oleh perusahaan dan penyelesaian konflik dikelola dengan baik.
	4.4.4 Sedang	Sedang (2)	PT HKI menyusun rekaman proses penanganan masalah konflik lahan yang terjadi selama tahun 2018. Dokumen direkam dalam bentuk pengarsipan dokumen dan rekaman proses penyelesaian. Namun rekaman proses penyelesaian hanya meliputi wilayah I.
4.5 BAIK	4.5.1. Sedang	Sedang (2)	PT HKI telah melaksanakan sebagian pemenuhan kewajiban hubungan industrial di lingkungan perusahaan, yang terdiri dari: keberadaan Peraturan Perusahaan, acuan peraturan perundangan yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan ketenagakerjaan. Perjanjian kerja dengan karyawan yang telah memuat hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. Namun PT HKI belum memiliki Lembaga bipartite sebagaimana aturan dalam PP yang dimiliki
	4.5.2 Baik	Baik (3)	PT HKI merencanakan pengembangan kompetensi setiap tahun di awal tahun kegiatan dengan mempertimbangkan kebutuhan perusahaan. Dalam tahun 2018 PT KI telah melaksanakan 11(sebelas) kegiatan pelatihan. Sebagian jenis kegiatan pelatihan pada tahun 2018 tidak sesuai dengan rencana pelatihan, karena kendala penyelenggara pelatihan dari pihak eksternal.  Realisasi pelatihan tahun berupa peningkatan SDM dalam hal manajemen perusahaan, lingkungan dan peningkatan kompetensi karyawan sebagai Ganis PHPL serta manajemen konflik.
	4.5.3. Baik	Baik (3)	PT HKI telah memiliki mekanisme penjurangan karir karyawan yang berada di lingkungan kantor pusat maupun estate. Terdapat jenjang karir pada lokasi Kantor Besar dan Estate. Untuk Estate terdapat jenjang jabatan Manager, askep, Kepala Tata Usaha, Assistant, Mandor, Kerani, Operator, Karyawan. Sedangkan di Kantor Besar terdapat jenjang jabatan Direktur, General Manager, Manager, Askep, Assistant, Staff dan Admin.  Terhadap karyawan dilakukan penilaian prestasi kerja setiap semester. Hasil penilaian menjadi landasan pengangkatan status atau jabatan karyawan.
	4.5.4. Baik	Baik (3)	PT HKI telah memenuhi tunjangan kesejahteraan karyawan sesuai Peraturan Perusahaan. Peraturan perusahaan telah mengatur waktu kerja dan jam istirahat, pengupahan, tunjangan hari raya, fasilitas, pengganti fasilitas dan bonus, jaminan kesejahteraan dan sosial tenaga kerja, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan.  Implementasi pada kegiatan operasional PT HKI menunjukkan tunjangan



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			kesejahteraan karyawan di mess estate dan kantor besar telah terpenuhi. Penerapan K3 terkait fasilitas APD telah diterapkan pada seluruh karyawan seluruh tingkatan.

**KRITERIA VLK**

Prinsip	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
1	1.1.1.a	Memenuhi	PT HKI telah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 663/Menhut-II/2011 tanggal 24 November 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 59/Menhut-II/2007 tanggal 22 Februari 2007 tentang pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman kepada PT Kertas Basuki Rachmat atas areal hutan produksi seluas ± 100.150 (seratus ribu seratus lima puluh) hektar di Provinsi Kalimantan Barat beserta lampiran petanya.
	1.1.1.b	Memenuhi	Bukti Pemenuhan kewajiban IUPHHK PT HKI terdapat surat perintah pembayaran (SPP) IUPHHK-HT (SPP IUPHHK pada HT No. S.192/VI-BIKPHH/2007 dan SPP IUPHPTI No. 1088/IV-PPHH/1998) dan bukti setor ke rekening bank penerima setoran IUPHHK-HT yang sah dan lengkap Aplikasi kiriman uang Bank BNI (28 Juli 1998) dan Aplikasi transfer Bank Mandiri (23 Maret 2007).
	1.1.1.c	Memenuhi	Berdasarkan Surat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 1313/Dishut-II/Ppk/2015 tanggal 28 September 2015 menunjukkan bahwa di dalam areal IUPHHK-HTI PT HKI tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.
2	2.1.1.a	Memenuhi	Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HT PT HKI untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2008 - 2017 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 11/UHP-2/2015 tanggal 15 September 2015 dan RKUPHHK-HTI periode 2017 – 2026 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 3571/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2017 tanggal 12 Juni 2017. Dokumen RKTUPHHK-HTI PT HKI tahun 2018 yang disetujui pejabat yang berwenang berdasarkan SK. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: SK. 193/Kpts-II/PKH/2017 tanggal 4 Desember 2017 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat melalui Pengesahan No. SK. 160/Kpts-II/PKH/2018 tanggal 4 Desember 2018.
	2.1.1.b	Memenuhi	Terdapat penandaan kawasan yang tidak boleh ditebang pada Peta RKT Tahun 2018 dan RKT 2019 skala 1 : 50.000 dengan diberi warna merah dan telah diimplementasikan penandaannya di lapangan diantaranya kawasan lindung Sempadan Sungai, Buffer Zone Hutan Lindung Sungai Tengar, dan Daerah Perlindungan Satwa Liar (DPSL).
	2.1.1.c	Memenuhi	Berdasarkan Peta RKT 2018 skala 1 : 50.000 menunjukan terdapat penandaan batas blok/petak lokasi tebangan, demikian juga berdasarkan hasil verifikasi di lapangan terdapat penandaan batas lokasi penebangan.
	2.2.1.a	Memenuhi	Sejak mendapatkan SK IUPHHK-HTI pada tahun 2007 PT HKI telah mengalami beberapa perubahan RKUPHHK-HTI. RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2008-2017 berdasarkan Keputusan Kementerian Kehutanan Nomor : SK.218/VI-BPHT/2008 tanggal 24 Juni 2008 yang diubah dengan Surat keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 66/VI-BUHT/2012 tanggal 10 Oktober 2012, diubah kembali dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/UHP-2/2015 tanggal 15 September 2015. Pada tahun 2017 telah membuat RKUPHHK-HTI yang telah habis jangka waktunya berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 3571/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan hasil hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017 – 2026 atas nama PT Hutan Ketapang Industri di Provinsi Kalimantan Barat.



Prinsip	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
	2.2.1.b	NA	Berdasarkan hasil telaah dokumen RKT Tahun 2018 diketahui bahwa penyiapan lahan yang dilakukan untuk penanaman berlokasi di areal tanah kosong bekas pemanenan dan bukan berasal dari areal hutan alam bekas tebangan (LOA).
3	3.1.1	NA	Periode Penilaian III tidak ada kegiatan penebangan maka Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ini tidak bisa diterapkan.
	3.1.2	NA	Periode Penilaian III tidak ada kegiatan penebangan maka Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ini tidak bisa diterapkan.
	3.1.3.a	NA	Periode Penilaian III tidak ada kegiatan penebangan sehingga Verifier Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak tidak bisa diterapkan.
	3.1.3.b	NA	Periode Penilaian III tidak ada kegiatan penebangan maka Verifier Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin tidak bisa diterapkan.
	3.1.4	NA	Periode Penilaian III tidak ada kegiatan penebangan maka Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman tidak bisa diterapkan.
	3.2.1.a	NA	Periode Penilaian III tidak ada kegiatan penebangan sehingga Verifier Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan tidak bisa diterapkan.
	3.2.1.b	NA	Periode Penilaian III tidak ada kegiatan penebangan maka Verifier Bukti Setor DR dan/atau PSDH tidak bisa diterapkan.
	3.2.1.c	NA	Periode Penilaian III tidak ada kegiatan penebangan maka Verifier Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman tidak bisa diterapkan.
	3.3.1	NA	PT HKI masih memiliki dokumen PKAPT yang sah dan masih berlaku dengan No. 79/UPP/PKAPT/07/2014, 22 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.  Namun demikian berdasarkan Peraturan menteri Perdagangan RI Nomor 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 Tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau menunjukkan bahwa PKAPT sudah tidak berlaku lagi.  Pada periode Penilaian III PT HKI tidak mengirimkan hasil tebangan kayu bulat antar pulau
	3.3.2	NA	Periode Penilaian III tidak ada kegiatan penebangan sehingga Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal tidak bisa diterapkan.
	3.4.1	NA	Periode Penilaian III tidak ada kegiatan penebangan maka verifier Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan ini tidak bisa diterapkan.
4	4.1.1	Memenuhi	Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) IUPHHK HTI PT. HKI telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 223/BLHD/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Pengesahan Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) oleh PT HKI di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat yang telah memperhatikan Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 19 Mei 2014.
	4.1.2.a	Memenuhi	Dokumen Addendum Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) disusun dengan mengacu kepada dokumen Addendum ANDAL yang telah mendapatkan pengesahan dari Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 223/BLHD/2015 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Pengesahan Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) oleh

Prinsip	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			PT HKI di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat yang telah memperhatikan Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 19 Mei 2014.
	<b>4.1.2.b</b>	<b>Memenuhi</b>	PT HKI telah melaksanakan kewajiban pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi, dan sosial dengan membuat dokumen Laporan pelaksanaan RKL dan RPL semester I dan II tahun 2018 yang telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang dan menunjukkan pelaksanaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting di lapangan.
<b>5</b>	<b>5.1.1.a</b>	<b>Memenuhi</b>	PT HKI telah memiliki beberapa dokumen SOP terkait dengan K3 diantaranya Identifikasi Aspek lingkungan dan K3, Penentuan Tujuan, Sasaran, dan Program Lingkungan dan K3, Inspeksi K3 dan Lingkungan, Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Dan Berbahaya, Investigasi Kecelakaan Kerja, dan Tanggap Darurat Kecelakaan. Sebagai penanggung jawab implementasi pedoman K3 berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang No. 40/Naker/tahun 2016 tentang pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT HKI Kabupaten Ketapang tanggal 21 Maret 2016.
	<b>5.1.1.b</b>	<b>Memenuhi</b>	PT HKI memiliki sarana dan peralatan K3 di lapangan dalam jenis dan jumlah yang cukup dan kondisi baik.
	<b>5.1.1.c</b>	<b>Memenuhi</b>	PT HKI secara periodik dalam setiap bulan melaporkan kejadian kecelakaan kerja di lingkup areal IUPHHK-HTI PT HKI dan melakukan upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja melalui program K3 yang dilakukan P2K3 di lingkungan perusahaan.
	<b>5.2.1</b>	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan Peraturan Perusahaan PT HKI tahun 2018-2020 Bab IX Tata tertib dan disiplin kerja, pasal 36 Hak-hak pekerja, nomor 6, yang menyebutkan Setiap pekerja dapat membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.
	<b>5.2.2</b>	<b>Memenuhi</b>	Terdapat PP PT HKI yang sah dan masih berlaku. PP berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 242 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan yang berlaku mulai 6 Desember 2018 sampai dengan 6 Desember 2020
	<b>5.2.3</b>	<b>Memenuhi</b>	Tidak terdapat karyawan di bawah umur yang bekerja di PT HKI pada Periode Penilikan III. Karyawan termuda atas nama Aji Periadi kelahiran 9 Maret 2001 atau berumur 18 tahun 1 bulan bekerja di KBS dengan jabatan/bagian Mandor enviro status KHL.